

## **REFORMASI BIROKRASI DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERIZINAN**

**Yoga Surya Ramadhan**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
yoga.surya4575@gmail.com

**Fitria**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
fitiria@unja.ac.id

### **Abstract**

*The writing of this article is a research using the normative method (doctrinal), which aims to describe how the direction of public service policy reform, especially in regulating the operation of permits in Indonesia. who issued the permit. Policies related to licensing issued by the government are a guide in the implementation of licensing services. Provisions regarding licensing issues are very broad because of the diversity of types of licenses issued according to the position of each agency itself, so over time there will continue to be reforms in public service policies, especially in terms of licensing policies. These reforms are of course aimed at creating the conditions for public services desired by the community, namely licensing services that are easy, fast, and efficient.*

**Keywords: Policy Reform, Public Services, Licensing.**

### **Abstrak**

Penulisan artikel ini merupakan penelitian dengan metode normatif (doktrinal), yang bertujuan untuk memaparkan bagaimana arah reformasi kebijakan pelayanan publik khususnya dalam mengatur jalannya perizinan di Indonesia. Kebijakan terkait perizinan yang dikeluarkan pemerintah merupakan penunjuk arah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan. Ketentuan mengenai masalah perizinan sangat luas karena keanekaragaman jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi itu sendiri, maka seiring berjalannya waktu terus terjadi reformasi kebijakan pelayanan publik terkhusus dalam hal kebijakan perizinan. Reformasi tersebut tentu saja bertujuan untuk menciptakan kondisi pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan efisien.

**Kata Kunci: Reformasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Perizinan.**

## A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan negara khususnya dalam pelayanan publik terus mengalami pergeseran paradigma dari *stated oriented* menuju *civille oriented*. Hal ini bersamaan dengan aktifnya peran serta masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pemerintahan, maka akan semakin besar pula tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien.<sup>1</sup>

Tuntutan tersebut menjadi cambuk bagi pemerintah, untuk mengubah peran pemerintah dari hanya sekedar memberikan pelayanan rutin seadanya menjadi pelayanan masyarakat yang terencana dan terarah berdasarkan kebijakan guna mewujudkan *Good Governance* dengan mengutamakan mutu pelayanan yang tinggi (*high quality service*). Pelayanan Birokrasi di Indonesia masih menimbulkan permasalahan dan masih belum fungsional.

Berbagai kasus menunjukkan adanya pencampuradukan antara birokrasi dengan kekuasaan. Berbagai peraturan yang sudah disepakati masih terabaikan, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari

---

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia, hlm. 165.

masyarakat tentang lemahnya pelayanan publik. Hasil studi Ichsan dalam Pandie mencatat bahwa birokrasi perizinan menjadi salah satu penghalang utama investasi di Indonesia. Di banding dengan negara-negara ASEAN, birokrasi perizinan sangat buruk dengan jumlah prosedur 19, lama pengurusan perijinan 196 hari dengan biaya sekitar 286,9% dari pendapatan per kapita. Selanjutnya, menurut studi dari International Bank Reconstruction and Development dan Bank Dunia, Indonesia di tahun 2009 berada di urutan 122 dari 138 negara dalam hal kinerja pemerintah dalam mendukung perekonomian, khususnya menyangkut pendirian usaha, pengurusan izin mendirikan bangunan, dan pendaftaran properti.

Khusus untuk mengurus mendirikan usaha, pengusaha harus melalui prosedur yang panjang, waktu yang lama dan biaya yang mahal. Studi Eko Prasajo dan Nugroho, dalam Pandie berhasil mengidentifikasi terdapat 1.850 peraturan yang tumpang tindih dan 388 pelayanan yang tumpang tindih pula. Semua persoalan tersebut mengakibatkan pelayanan perizinan investasi dan pengembangan usaha di Indonesia sangat mahal, berbelit, lambat, kental dengan suap.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> William Djani, Maria Magdalena Lino, *Reformasi Sistem Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Di Pemerintahan Kota Kupang*, *The Indonesian Journal of Public Administration*, Vol. 6. No.1, Juni 2020.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat. Fungsi pemberian izin merupakan fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh tiap departemen untuk menjalankan fungsi kebijakan. Hal ini menjadi bagian dari persoalan kehidupan sehari-hari karena baik dari pejabat maupun masyarakat selalu berkebutuhan dengan masalah perizinan untuk menjalankan aktivitas agar mendapat persetujuan yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Masalah perizinan merupakan kewenangan yang merupakan kewenangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selanjutnya pemerintah perlu untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan publik termasuk dalam melakukan penataan bidang perizinan. Sebagaimana telah diuraikan di atas perizinan merupakan elemen yang sangat diperhatikan, karena perizinan merupakan jantung untuk melakukan atau melaksanakan suatu perbuatan atau kegiatan dan merupakan keperluan publik. Permasalahan perizinan di Indonesia yang cukup kompleks yaitu.

*Pertama*, adanya ketimpangan sumber daya manusia dalam birokrasi yang masih terbatas di level daerah. *Kedua*, pelaksanaan perizinan usaha di Indonesia masih identik dengan biaya yang tidak pasti. *Ketiga*,

budaya elitis lokal yang mengedepankan kedekatan kekuasaan juga menjadi ranah terjadinya inkonsistensi penyelenggaraan perizinan. Pada era otonomi daerah, kedekatan dengan penguasa menjadi jurus ampuh dalam mendapatkan proyek dan berbagai kemudahan usaha lainnya. Kedekatan ini didasari atas kepentingan kelompok, individu, dan kekerabatan keluarga. Seringkali, proses transparansi perizinan tidak terjadi jika melibatkan permohonan izin-izin yang berafiliasi dengan elit lokal.

*Keempat*, moral hazard yang sangat kental dalam proses pelayanan perizinan usaha juga menjadi penghambat responsitas pemberi layanan kepada penerima layanan. Praktik suap, budaya permisif, menggunakan pendekatan individu tanpa melalui mekanisme yang ada ketika membuat izin menjadi identifikasi umum praktik moral hazard dalam pelayanan perizinan.<sup>3</sup>

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa Reformasi Perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum masih parsial di mana reformasi dilandasi atas dasar kebutuhan dan desakan peraturan pusat. Adanya gerakan reformasi

---

<sup>3</sup> Ari Sujipto, Mohammad Thahir Haning dan Suratman, Analisis Reformasi Layanan Publik Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 5. No. 1. Juni 2019.

didasari oleh beberapa alasan dalam rangka:

1. Merealisasikan baru untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih baik kearah manajerial daripada sekedar administrative;
2. Sebagai respon terhadap skala penanganan dan cakupan tugas pemerintah;
3. Perubahan dalam teori dan masalah ekonomi; dan
4. Perubahan peran sector swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Lalu muncul lah pertanyaan bagaimanakah reformasi terhadap birokrasi dan perkembangan kebijakan pelayanan publik terkait masalah pelayanan perizinan di Indonesia? Dan kemudian Hal inilah yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu guna memaparkan bagaimana arah reformasi kebijakan pelayanan publik khususnya dalam mengatur jalannya perizinan di Indonesia, sehingga dapat memberi manfaat pengetahuan terkait dengan reformasi kebijakan pelayanan perizinan di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum erat kaitanya terhadap konsep hukum yang digunakan bahwa menurut Soetondyo Wigyoebroto terhadap lima konsep hukum, konsep-konsep hukum tersebut sebagai berikut:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang berlaku kodrati dan berlaku universal;

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim (in concreto) dan tersistemisasi sebagai judge made law;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku social yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empirik; dan
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.<sup>4</sup>

Pada konsep hukum pertama, kedua dan ketiga sering disebut dengan konsep hukum doktrinal (normatif), konsep hukum ini merupakan suatu norma, baik yang diindentikan dengan keadilan yang harus diterapkan (*ius constituedum*) atau norma yang dibentuk dalam suatu perintah atau undang-undang (*ius constituetum*) agar terjamin kepastian hukumnya. Selanjutnya ada pula norma-norma yang terdapat dalam putusan-putusan yang merupakan produk hakim (*judgements*), sehingga penelitian-penelitian yang berdasarkan norma-norma hukum tersebut sebagai penelitian doktrinal. Selanjutnya pada konsep keempat dan kelima adalah konsep hukum normologi. Penelitian hukum pada karya ilmiah ini adalah menggunakan penelitian hukum doktrinal.

---

<sup>4</sup> Setiono. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret (UNS), 2010, hlm. 20.

### C. Reformasi Terhadap Birokrasi Dan Perkembangan Kebijakan Pelayanan Publik Terkait Masalah Pelayanan Perizinan Di Indonesia

Kondisi pelayanan publik khususnya disektor perizinan perlu diadakan perubahan, dengan kata lain harus adanya reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan publik (perizinan). Dalam konteks otonomi daerah, kesuksesan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik adalah kunci utama karena pemerintah daerah bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>5</sup> Sejalan dengan otonomi yang seluas-luasnya dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Seiring dengan hal tersebut maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan apresiasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Peters menjelaskan tentang reformasi dan reorganisasi dengan tiga model teori, yaitu *top-down models*, *bottom up models*

---

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri. Migas Untuk Rakyat Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2013, hlm. 232

dan *institutional models*. Menurut model pertama, yaitu *top down models*, Reformasi administrasi publik memiliki tujuan berskala luas dan prosesnya diinisiasi dari struktur kekuasaan pemerintah pusat, berpijak pada asumsi bahwa para pemimpin politik memahami dan peka terhadap persoalan yang dihadapi dan kemudian mengembangkan gagasan untuk melakukan reformasi administrasi publik. Model ini sering disebut dengan model tradisional dan pragmatis dimana biasa diberlakukan dalam sistem administrasi yang memulai perubahan dengan intervensi dari pusat pemerintahan sejak dari identifikasi, seleksi dan implementasi perubahan administrasi dan administrasi publik.

Model kedua adalah *bottom up*, reformasi administrasi publik model ini adalah implikasi dari tuntutan lingkungan politik, ekonomi, sosial yang menghendaki perubahan dan tuntutan harus diadopsi oleh struktur administrasi publik dalam rangka keberlanjutannya untuk memenuhi tujuan kolektif. Asumsi yang dibangun sangat jelas bahwa lingkungan memiliki inovasi dan tekanan terhadap kebutuhan reformasi administrasi publik, sehingga pemerintah mau tidak mau harus memenuhi permintaan lingkungan tersebut.

Model ketiga adalah *institutional model* yang memulai reformasi administrasi publik sebagai buah dari kesadaran kelembagaan akan kebutuhan perubahan dan untuk itu perlu melakukan modifikasi

nilai-nilai kolektif, budaya, dan struktur agar organisasi senantiasa adaptif dengan perubahan lingkungan serta berjalan dinamis.

Dalam teori hukum organisasi pemerintahan terdapat teori perbaikan dan reformasi birokrasi merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan dengan didukung komitmen seorang pemimpin. Kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disusul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem), merupakan instrumen pokok untuk merealisasikan gagasan revolusi mental birokrasi. UU Pelayanan Publik mengatur proses dan kualitas produk pelayanan publik yang menghubungkan siklus kebutuhan rakyat terhadap kapasitas birokrasi memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pelayanan publik.

Undang-Undang ASN melakukan reformasi pada level kualitas individu dan kinerja aparat birokrasi. Menurut Sjachran Basah, Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: FH UNAIR, 1995), hlm. 3.

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak sepenuhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.<sup>7</sup>

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi boleh. Izin sebagai suatu instrument pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Ateng Syafrudin membedakan perizinan menjadi empat macam:

1. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan;
2. Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan, jadi dispensasi hal yang khusus;

---

<sup>7</sup> N. M. Spelt dan J. B. J. M ten Berge

3. Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk menyele-  
nggarakan suatu perusahaan; dan
4. Konsesi, merupakan suatu izin  
sehubungan dengan pekerjaan besar  
berkenaan dengan kepentingan  
umum.<sup>8</sup>

Pemahaman tentang pentingnya melakukan penataan ulang organisasi pemerintahan dalam pelayanan publik khususnya perizinan, sebenarnya sejalan dengan perkembangan ilmu hukum administrasi negara yang berusaha melakukan *Reinventing Government* di awal 1990-an. Perubahan mendasar dalam struktur birokrasi berlangsung sangat cepat dengan pergantian kepemimpinan Orde Baru ke Reformasi.

Reformasi kebijakan pelayanan publik, khususnya dalam masalah perizinan merupakan kegiatan yang mendorong bagi terbangunnya sektor ekonomi formal. Namun pada kenyatannya perizinan justru menghambat pembangunan ekonomi, khususnya untuk pengembangan usaha. Hal ini karena Prosedur perizinan yang begitu rumit dan berbelit-belit. Ada tiga hal yang menjadi keinginan pelaku usaha terkait dengan perizinan ini, yaitu :

1. Adanya penyederhanaan sistem perizinan;

2. Penurunan berbagai pungutan yang tumpang-tindih; dan
3. Serta transparansi biaya perizinan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2006-2008 di beberapa daerah di Indonesia terhadap pelaku usaha tentang kondisi perizinan di Indonesia menggambarkan hal yang sama dengan data-data angka yang ditampilkan *Doing Business* (Bank Dunia). Beberapa komentar pelaku usaha dan menjadi masalah utama perizinan di Indonesia antara lain:

1. Waktu pengurusan izin relatif lama, karena proses yang berbelit-belit dan menyangkut banyak lembaga teknis;
2. Biaya yang relatif tinggi karena proses yang panjang dan tidak transparan sehingga terbuka peluang untuk terjadinya pungutan liar; dan
3. Tidak ada kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian.

Hal ini yang kadang kala dalam menjalankan Otonomi Daerah tidak pernah berhasil, karena adanya pelaku birokrasi yang tidak mengutamakan kualitas dalam pelayanan publik, terlebih khusus untuk pemberian izin mendirikan usaha. Ada tiga level pembahasan dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik, *Pertama*, kebijakan (peraturan perundang-undangan), apakah kebijakan dalam pemberian pelayanan publik sudah benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat. *Kedua*, kelembagaan, apakah

---

<sup>8</sup> Ateng Syafrudin, *Pengurusan Perizinan*, (Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Alosius, 1992), hlm. 4.

lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau hanya berdasar pada kebutuhan eksistensi lembaga-lembaga di daerah agar tidak dilakukan likuidasi lembaganya termasuk juga kepentingan-kepentingan politis yang sangat kental terutama ketika masuk dalam pembahasan di tingkat legislatif. *Ketiga*, sumber daya manusia, apakah sumber daya manusia yang memberikan pelayanan juga memerlukan kecakapan-kecakapan tertentu, karena saat ini telah terjadi berbagai perubahan dimana masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, maka administrasi negara tidak bisa bertindak hanya berdasar pada perintah atasan, namun tuntutan masyarakat juga menjadi bagian penting.

Sebenarnya jika pelayanan publik di Indonesia khususnya bidang perizinan bisa berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku maka dapat menunjang perekonomian di Negara Indonesia sendiri. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah sejak tahun 1998, telah melakukan upaya perubahan dalam menata organisasi pemerintah disamping melakukan penyederhanaan proses perizinan. Adapun upaya penataan itu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor

- PER/25/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/07/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/07/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik.<sup>9</sup>

Kemudian dalam reformasi birokrasi pelayanan publik dalam hal perizinan, pemerintah meluncurkan paket kebijakan terbaru tentang investasi yang termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomos 3 Tahun 2006. Paket kebijakan ini adalah

---

<sup>9</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Op. Cit. hlm. 169.

jawaban terhadap tuntutan dunia usaha agar pemerintah mereformasi berbagai kebijakan dan meningkatkan pelayanan guna memperbaiki iklim investasi. Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindaklanjuti paket kebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang inti dari isinya:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha;
2. Pembentukan Lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah;
3. Pemangkasan waktu dan biaya perizinan;
4. Perbaikan sistem pelayanan;
5. Perbaikan sistem informasi; dan
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan.<sup>10</sup>

Konsep pelayanan terpadu satu pintu, dalam Artikel Ilmiah yang berjudul perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu” oleh Edy Darmawan bahwa konsep pelayanan terpadu satu pintu dibentuk untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan maupun non perizinan. Konsep pelayanan terpadu kemudian oleh Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi diimplementasikan dengan membentuk unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya

menyediakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT), Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Unit kerja yang dibentuk ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dengan prinsip mudah, murah, cepat, transparan melalui satu pintu (*one stop service*).

Yang paling baru terkait kebijakan pelayanan publik di bidang perizinan adalah yang diatur dalam Omnibus Law atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka mulai berlakulah sistem baru pada lini pelayanan publik khususnya pada sektor pelayanan perizinan. Salah satu alasan dibuatnya undang-undang cipta kerja ini adalah untuk memberikan kemudahan atau penyederhanaan dalam proses perizinan (izin berusaha). Perizinan Berusaha berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja “adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”,<sup>11</sup>

Penyederhanaan perizinan berusaha didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini merupakan salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

khususnya bagi para pengusaha UMKM agar dapat memperoleh izin berusaha dengan mudah, tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama seperti prosedur perizinan usaha yang diatur di undang-undang sebelumnya yang mempunyai prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dalam proses mendapatkan perizinannya. Salah satu bentuk kemudahan mengurus perizinan tersebut yakni adanya perizinan melalui elektronik.

Perizinan berusaha di daerah, juga turut mengalami perubahan hal tersebut sejalan dengan turut didiubahnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan tersebut yakni dengan disisipkannya tambahan pasal baru diantara Pasal 292 dan Pasal 293 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu pasal 292A yang berbunyi :

- (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan Berusaha oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan intensif anggaran
- (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa usaha pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, terlebih di sektor perizinan sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin, hal itu bisa dilihat dari terus dilakukannya usaha-usaha reformasi kebijakan pada bidang pelayanan publik perizinan. Ada beberapa peraturan terkait perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, hal tersebut dilakukan pemerintah semata-mata untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat khususnya bagi pengusaha dalam memperoleh izin berusaha.

Dalam permasalahan perizinan sering kali dijumpai beberapa kendala seperti waktu pengurusan izin relatif lama, biaya pengurusannya relatif tinggi, dan tidak ada kejelasan masalah waktu penyelesaian dan juga biaya. Hal ini terjadi karena pelaku birokrasi tidak mengutamakan kualitas pelayanan publik. Namun dengan berbagai macam reformasi kebijakan terkait dengan pelayanan publik khususnya perizinan tersebut tentu akan membawa dampak perubahan terhadap kebijakan birokrasi perizinana ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga pelayanan perizinan akan menjadi semakin baik lagi dan tidak lagi menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi terkhusus untuk para pelaku usaha.

## E. Saran

Menurut penulis dengan dilakukannya reformasi birokrasi dan kebijakan terhadap pelayanan publik dibidang perizinan, seharusnya dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga tidak ada lagi ketidakpuasan terhadap pelayanan perizinan dari masyarakat dan pemerintah sebaiknya mengoptimalkan hal tersebut tidak hanya dengan melakukan reformasi birokrasi dan kebijakan yang ada tetapi lebih kepada bagaimana menerapkan sistem pelayan birokrasi yang lebih bermutu dan berorientasi pada masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Artikel/Buku/Jurnal

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ari Sujipto. "Mohammad Thahir Haning dan Suratman, Analisis Reformasi Layanan Publik Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Volume 5. Nomor 1. Juni 2019.
- Ateng Syafrudin. 1992. *Pengurusan Perizinan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Alosius. Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandar Maju. Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Nuria Siswi Enggarani. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali." *Jurnal Law and Justic.*, Volume 1. Nomor 1. Oktober 2016.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. FH UNAIR. Surabaya.
- Syaiful Bakhri. 2013. *Migas Untuk Rakyat Pergulatan Pemikiran Dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi*. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
- William Djani dan Maria Magdalena Lino. "Reformasi Sistem Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Di Pemerintahan Kota Kupang." *The Indonesian Journal of Public Administration*. Volume 6. Nomor 1. Juni 2020.

### Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 97 tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
138 Tahun 2017 Tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Daerah

Peraturan MENDAGRI Nomor 24 Tahun  
2006 Tentang Penyelenggaraan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.